

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pertimbangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai lembaga adat tertinggi di nagari memiliki peran penting dalam menjaga, mengatur dan menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan adat istiadat, termasuk penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018, namun pada praktiknya Kerapatan Adat Nagari tetap menjalankan fungsi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi hukum adat dalam masyarakat masih sangat kuat dan memiliki daya berlaku yang efektif, meski tidak seluruhnya tergambar dalam produk hukum formal daerah. Pertimbangan yang mendasari keterlibatan Kerapatan Adat Nagari Pitalah dalam menyelesaikan sengketa tanah pusako tinggi adalah karena hubungan sosial yang kuat antara masyarakat dan Kerapatan Adat Nagari sebagai pemegang otorita adat, dan masih diakuinya nilai-nilai hukum adat sebagai suatu penyelesaian yang adil, bermartabat.
- 2) Berdasarkan hasil penelitian di Kerapatan Adat Nagari Pitalah, dapat diambil kesimpulan bahwa Kerapatan Adat Nagari Pitalah masih efektif dalam menjalankan fungsinya sebagai mediator penyelesaian konflik adat, khususnya dalam perkara tanah pusako tinggi, efektivitas ini dapat dilihat dari adanya keberhasilan dalam menyelesaikan perkara tanpa menempuh jalur legitimasi, selain itu proses penyelesaian

sengketa cenderung lebih cepat dan murah. Dengan demikian, disimpulkan bahwa Kerapatan Adat Nagari Pitalah masih efektif sebagai lembaga penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi, serta memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian hukum adat Minangkabau di tengah dinamika perubahan sosial dan peraturan yang berlaku.

B. SARAN

Setelah memperhatikan hasil dari penelitian yang telah dilakukan dan adanya pembahasannya terhadap permasalahan yang terjadi, sehingga dapat diambil beberapa kesimpulan. selanjutnya penulis dapat mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan Pemerintah Daerah, baik pada tingkat kabupaten maupun Provinsi melakukan evaluasi terhadap peraturan yang mengatur fungsi dan kewenangan dari Kerapatan Adat Nagari. Harmonisasi ini penting agar tugas penyelesaian perkara adat yang selama ini masih dijalankan oleh Kerapatan Adat Nagari memperoleh dasar hukum yang kuat dan jelas, sehingga tidak menimbulkan keraguan dari segi legalitas.
2. Diperlukan pelatihan dan penguatan bagi anggota Kerapatan Adat Nagari dalam hal mediasi, pencatatan hasil musyawarah, serta pengetahuan mengenai undang-undang yang relevan. Selain itu, masyarakat adat Nagari Pitalah juga harus diberdayakan agar memiliki pemahaman yang utuh mengenai hak dan kewajiban mereka mengenai hukum adat.